

Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam

Tegar Ardiyansyah¹, Izak Saputra², Tembang Kinanti³, Kaela Alifra Rahmanda⁴, & Asyari Hasan⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 22 Desember 2024

Revised: 26 Maret 2024

Accepted: 26 Maret 2024

Keywords:

Bitcoin;

Islam;

Blockchain;

Ghararr;

Maysir;

ABSTRACT

This study aims to examine whether Bitcoin can be used as a medium of exchange/currency in Indonesia. With the development of technology in the digital era, it brings innovation to currency such as Bitcoin which is based on Blockchain and the concept of decentralization which is not used by conventional currency. The view used in this research is qualitative to answer research discussions that are descriptive and interpretative. This approach was chosen in order to gain an in-depth understanding of the views of Islamic scholars and Islamic economists regarding Bitcoin and Islamic sharia. The research population includes Islamic scholars and Islamic economists in Indonesia who have an understanding of Bitcoin and Islamic sharia. Therefore, in our opinion, we agree to Bitcoin as a medium of exchange in Indonesia on the condition that it does not contain elements of usury, maysir ghararr, but in the current truth Bitcoin still contains this element which is the prohibition of Bitcoin transactions. Hence the role of the authorities is needed to review the regulation of Bitcoin transactions in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah bitcoin dapat digunakan sebagai alat tukar/mata uang di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi di era digital membawa inovasi pada alat tukar seperti bitcoin yang berbasis blockchain dan konsep desentralisasi yang tidak digunakan oleh alat tukar konvensional. Pandangan yang kami digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif untuk menjawab pembahasan penelitian yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan para ulama/tokoh Islam dan ahli ekonomi Islam terkait tentang bitcoin dan syariah Islam. Sumber informasi penelitian mencakup para ulama/tokoh Islam dan ahli ekonomi Islam di dunia yang memiliki pemahaman tentang bitcoin dan syariah Islam. Oleh karena itu kesimpulan hasil penelitian ini atas beragamnya pendapat para tokoh islam, boleh saja jika bitcoin digunakan sebagai alat tukar di dunia dengan ketentuan tidak mengandung unsur riba, maysir gharar dan beberapa tokoh pun setuju dengan kesepakatan ini, namun pada kenyataannya saat ini bitcoin masih terdapat unsur tersebut, inilah yang menjadi keharaman atas transaksi bitcoin. Serta dibutuhkan peran pihak otoritas untuk meninjau kembali tentang regulasi transaksi bitcoin di Indonesia.



© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Tegar Ardiyansyah,

Email: tegarardiyansyah1@gmail.com

How to Cite: Ardiyansyah, T, dkk. (2024). Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam. *Sosio e-Kons*, 16 (01), 9-19

PENDAHULUAN

Cryptocurrency, terutama bitcoin telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks ekonomi global modern yang didominasi oleh teknologi digital dan keuangan yang terus berkembang. Dalam lingkup Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim, munculah pertanyaan yaitu apakah bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sesuai dengan pandangan Islam. Inovasi dan tren baru ini dapat menarik perhatian dunia, sehingga menjadi topik pembicaraan hangat, hingga sampai ke telinga ulama-ulama yang berdiskusi apakah konsep cryptocurrency ini sesuai dengan syariah. Hingga akhirnya menghasilkan perdebatan intens dan akan berpengaruh untuk statusnya sebagai mata uang, lalu apakah perkembangan cryptocurrency ini berjalan dengan prinsip tujuan ekonomi Islam, sehingga teknologi ini dapat tumbuh berkembang pesat sejalan dengan ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sesuai dengan pandangan Islam di Indonesia. Beberapa kebijakan juga terkait dengan cryptocurrency, seperti Pengaturan Undang-Undang Mata Uang Virtual (cryptocurrency) oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2013. Menurut undang-undang ini, cryptocurrency/bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah untuk bertransaksi di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan peraturan Bappebti 7/2020 yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan peraturan ini, mata uang kripto yang kita kenal saat ini tidak lagi diakui sebagai alat pembayaran yang sah yang diperdagangkan dalam wilayah negara Indonesia, melainkan sebagai aset kripto yang hanya dapat diperdagangkan di pasar kripto fisik.

MUI sebagai lembaga otoritatif di Indonesia yang memberikan pandangan berdasarkan hukum syariah Islam telah menyatakan menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency/bitcoin sebagai mata uang telah dilarang. Pernyataan ini mencerminkan perhatian MUI terhadap prinsip syariah dalam konteks keuangan modern. Konten penjelasannya memberikan panduan kepada umat Islam di Indonesia tentang perspektif agama terkait penggunaan mata uang kripto. Lalu ada juga pendapat dari Ketua Komite Fatwa Dewan Islam Eropa, Syekh Haitham al-Haddad dari Inggris, memandang bitcoin sebagai mata uang tanpa dasar nilai riil dan dinilai tidak stabil karena tidak didukung oleh aset cadangan yang dapat menjadi jaminan. Kritiknya terhadap aktivitas penambangan Bitcoin menyoroti pandangan bahwa praktik ini dianggap kurang bermanfaat, menghasilkan nilai dari hal yang dianggap tidak berarti. Dalam konteks Indonesia, pandangan Syekh Haitham al-Haddad ini mungkin mempengaruhi persepsi terhadap hukum cryptocurrency atau bitcoin sebagai alat tukar.

Untuk menjawab pertanyaan apa itu mata uang virtual/cryptocurrency, pernyataan di situs resmi Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa mata uang virtual adalah aset digital yang dimaksudkan sebagai alat tukar. Cryptocurrency menggunakan enkripsi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang diantaranya dilakukan oleh Wisnu (2021) beliau menganalisis bahwa aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran belum bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Namun penelitian ini tidak memperhatikan syarat hukum suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sebagai acuan sahnya mata uang kripto sebagai alat pembayaran

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting karena pemahaman ini dapat memengaruhi regulasi, investasi, dan penerimaan bitcoin di negara Indonesia. dan juga hasil kajian ini dapat menunjukkan gambaran mengenai bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia.

METODE

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan para ulama dan tokoh Islam terkait

dengan bitcoin dan syariah Islam. Sumber informasi penelitian mencakup para ulama, tokoh Islam, dan praktisi keuangan Islam di Indonesia yang memiliki pemahaman tentang Bitcoin dan syariah Islam. Sampel akan dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman responden tentang topik penelitian.

Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen yang mencakup fatwa (pendapat) dari ulama tentang Bitcoin, artikel jurnal yang relevan, dan sumber daya online seperti situs website resmi. Data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yang melibatkan pengidentifikasian, pengelompokan, dan interpretasi tematik dari data yang dikumpulkan. Hasil analisis akan digunakan untuk memahami pandangan para ulama dan tokoh Islam tentang kesesuaian Bitcoin dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.

Validitas data akan ditingkatkan dengan triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Keandalan data akan dijaga melalui catatan lapangan yang rinci, refleksi peneliti, dan keterlibatan dalam analisis data yang konsisten. Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, jadwal penelitian telah direncanakan, termasuk waktu yang diperlukan untuk analisis data dan penulisan. Sumber daya yang diperlukan, seperti akses ke dokumen, jurnal, dan situs web yang relevan, serta sumber daya untuk wawancara, telah diidentifikasi. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas dan kedalaman pemahaman mereka, serta mengidentifikasi isu-isu etis dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan pendekatan ini, kita dapat menggali perspektif yang mungkin tidak terlihat dalam analisis kuantitatif. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kesesuaian bitcoin dengan pandangan Islam di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penggunaan cryptocurrency telah memasuki situasi sebagai sebuah inovasi dalam sistem transaksi pembayaran di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi menarik dimana cryptocurrency merupakan bentuk pertukaran yang belum diakui legal oleh pemerintah. Dalam hal ini, mata uang kripto menawarkan cara yang sangat baik untuk melakukan transaksi keuangan, sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Perkembangan ini menyoroti tantangan hukum yang terus diatasi dalam penggunaan mata uang kripto. Saat ini, belum ada peraturan yang kuat dan jelas mengenai penggunaan mata uang kripto di Indonesia, dan otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian mata uang kripto masih dibentuk. Di tengah ketidakpastian ini, bank dan lembaga keuangan lainnya belum sepenuhnya menerima mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran pemerintah.

Terdapat Penelitian yang diantaranya dilakukan oleh Wisnu (2021) beliau menganalisis bahwa aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran belum bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Namun penelitian ini tidak memperhatikan syarat hukum suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sebagai acuan sahnya mata uang kripto sebagai alat pembayaran, lalu terdapat penelitian Sasa (2020), yang menganalisis jenis dan metode pencucian uang dari mata uang kripto serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Namun perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait untuk mencegah tindak pidana pencucian uang tidak dibahas.

Di balik kebijakan ini, cryptocurrency memungkinkan transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara. Namun, kebebasan ini juga menciptakan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan penggunaan mata uang kripto. Bagian lain dari diskusi ini akan menggali lebih jauh dampak perkembangan cryptocurrency di Indonesia, baik dari sudut pandang finansial maupun sosial. Dalam hal transaksi cryptocurrency di Indonesia, agama Islam tidak boleh mengabaikan perkembangan digital; sebaliknya, agama harus menjadi bagian dari solusi. Ini bukan hanya tentang hal-hal yang halal atau

haram, tetapi juga tentang bagaimana lembaga terkait dapat mengajarkan orang-orang tentang transaksi cryptocurrency sehingga mereka dapat menghindari hal-hal seperti riba, maysir, ghararr, dan zalim. Dalam era teknologi yang terus berkembang, Islam harus memberikan pedoman yang sesuai dengan syariah untuk mengatasi masalah ini. Jika ada peraturan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan pendidikan yang baik, orang Muslim dapat memahami cara menggunakan cryptocurrency tanpa melanggar prinsip Islam. Mungkin bagi Islam untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan kemajuan cryptocurrency ke jalur yang lebih sesuai dengan keadilan dan kehati-hatian ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana.

Pada dasarnya, cryptocurrency sebagai bentuk uang digital telah mendapatkan persetujuan dari beberapa pengguna. Namun, ada kekhawatiran besar yang perlu dipertimbangkan terkait legalitas dan penerimaan mata uang kripto di Indonesia. Instansi pemerintah, termasuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menentukan status dan regulasi mata uang kripto. Penting untuk dicatat bahwa cryptocurrency adalah inovasi revolusioner yang memiliki dampak kompleks terhadap perekonomian global. Oleh karena itu, lembaga seperti MUI harus berperan penting dalam mengeluarkan fatwa dan pedoman terkait penggunaan cryptocurrency dalam konteks hukum Syariah Islam. Hal ini membantu memandu mereka yang berpartisipasi di pasar publik dan keuangan serta penggunaan mata uang kripto dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah yang penting dalam ekonomi Islam.

Pembahasan

Pendapat Meera (2018) tentang cryptocurrency adalah sebuah uang digital yang diciptakan dengan teknologi kriptografi yang kompleks dan canggih. Dan juga, cryptocurrency dapat menjamin keamanan pada setiap catatan kronologi transaksi yang dilakukan. Sedangkan secara bahasa tersendiri cryptocurrency dibagi menurut kata menjadi dua kategori, yaitu "cryptography" yang berarti kode sedangkan "currency" yang berarti uang. cryptocurrency menggunakan akses internet sebagai sarana berbisnis dalam bentuk virtual. Cryptocurrency merupakan mata uang yang memakai sistem blockchain untuk tujuan transaksi transparan. Selain itu, cryptocurrency menggunakan konsep kriptografi, dimana sistem pembayaran dikomunikasikan hanya kepada penerima dan pengirim dengan tujuan untuk melindunginya dari sistem keuangan lain (Andi Siti Nur Azizah, 2020).

Oleh karena itu cryptocurrency memberikan banyak keuntungan penting di bidang teknologi blockchain dan enkripsi. Berdasarkan teknologi blockchain, mata uang kripto menawarkan keamanan tinggi dan transparansi yang tak tertandingi dalam catatan transaksi. Data blockchain tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menciptakan sistem yang sangat aman, yang artinya data tidak tersimpan pada satu titik terpusat saja, melainkan disimpan di seluruh jaringan blockchain secara penyebarannya merata kepada semua pengguna. Oleh karena itu, setiap pengguna yang terhubung ke jaringan memiliki salinan yang sama dari data yang ada dan disimpan, lalu jika satu salinan terkena serangan siber atau kerusakan lainnya, salinan lain masih dapat diakses (AWS, 2023).

Selain itu, tidak bergantung pada perantara seperti bank memungkinkan pengalihan aset dengan segera, sehingga mengurangi biaya dan waktu transaksi. Kecepatan dan efisiensi adalah hal lain yang dilakukan dengan baik oleh cryptocurrency. Transaksi mata uang kripto seringkali lebih cepat dibandingkan metode transfer uang tradisional, sehingga memungkinkan uang ditransfer dalam waktu yang lebih singkat, terutama dalam transaksi lintas batas. Keuntungan lainnya adalah akses global. Cryptocurrency dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, selama terhubung ke Internet. Hal ini menciptakan peluang baru dalam dunia keuangan yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia tanpa hambatan regional atau media tradisional.

Hadirnya cryptocurrency di Indonesia menjadi perdebatan dan menimbulkan pro dan kontra. Hal ini terkait dengan prinsip dan kerangka hukum yang mengatur penggunaannya. Regulator peraturan seperti Bappebti telah mencoba memahami dan merumuskan peraturan mengenai cryptocurrency. Ditambah Presiden Republik Indonesia, bapak Jokowi Widodo, menyatakan ketertarikannya terhadap pengembangan mata uang kripto. Dia meminta orang-orang untuk memahami cryptocurrency dengan

lebih baik. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi baru ini dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Situasi ini menciptakan situasi berbahaya di mana pemerintah, regulator, dan otoritas lokal berusaha mengelola kompleksitas mata uang kripto. Salah satu masalah di Indonesia mengenai cryptocurrency ini adalah tentang regulasi yang belum jelas seperti regulasi tentang pajak dan keamanan data (Atmomintarso & Wirawan, 2021; Budhijanto, 2023). Juga di cryptocurrency hukum penawaran dan permintaan menjadi pondasi harganya, yang berarti semakin banyak orang yang menggunakan cryptocurrency maka harganya akan naik berlaku juga sebaliknya, tingkat naik turunnya harga yang dalam waktu singkat ini yang menjadikan masalah untuk sebagai mata uang, karena kita tidak dapat pastikan (Ghararr) harga saat ini sehingga akan menghasilkan banyak spekulasi spekulasi yang tidak mendasar (Maysir) terlebih beberapa mata uang kripto tidak memiliki underlying asset atau aset yang menjadi dasar untuk instrumen keuangan tertentu, seperti pada zaman dahulu uang kertas masih dicover dengan emas.

Pemerintah Singapura telah membuat dan berdiskusi mengenai regulasi demi mencegah terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan cryptocurrency, sehingga hadirnya bitcoin di Singapura didukung oleh undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Singapura. Citra Bitcoin dalam investasi yang kuat membuat hukum bitcoin di Singapura jelas sekaligus tidak ada kekosongan hukum dan pengguna bitcoins di Singapura mendapatkan perlindungan hukum atas pemakaiannya.

Adapun terdapat berbagai macam jenis coin di dalam cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin dan lain lagi. Bitcoin adalah jenis mata uang digital atau cryptocurrency yang dibuat pada tahun 2009 oleh individu atau kelompok dengan nama samaran "Satoshi Nakamoto". Bitcoin memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara elektronik tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Ini adalah dompet digital tempat Anda dapat menyimpan, mengirim, dan menerima Bitcoin.

Proses transaksi Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi. Setiap transaksi Bitcoin diverifikasi oleh jaringan penambang bitcoin dan dicatat di blockchain. Bitcoin dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengirim uang, berinvestasi, dan membayar barang dan jasa. Banyak orang membeli bitcoin sebagai bentuk investasi dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu. Namun, bitcoin juga dikenal karena fluktuasi harga yang tinggi, yang dapat menghasilkan potensi keuntungan dan risiko. Penggunaannya sebagai alat pembayaran dan investasi menggambarkan peran yang semakin penting dalam dunia keuangan dan ekonomi digital. Penting untuk diingat bahwa penggunaan bitcoin harus dilakukan dengan hati-hati, dan pemahaman yang baik mengenai cara mengelola dan melindungi aset digital sangat penting untuk meminimalkan risiko. Lalu untuk mendapatkan bitcoin tersebut setidaknya bisa dengan dua cara, diantaranya dengan kegiatan mining tadi dan jual beli dalam market sehingga memiliki tingkat fluktuaksi harga yang tinggi.

Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah

Ekonomi adalah studi yang membahas tentang hubungan manusia dan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia di seluruh dunia bersama sumber daya yang ada dengan melewati pilihan aktivitas produksi barang dan jasa, konsumsi, dan distribusi. Sebagai ahli dan pelopor ilmu ekonomi modern, John Adam Smith (1776) mendefinisikan dalam karyanya yang berjudul "An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" ia mengartikan ekonomi sebagai penyelidikan mengenai keadaan serta sebab adanya kekayaan negara. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, memaksimalkan keuntungan dan membebaskan setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian, ekonomi Islam diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum syariah Islam. Yaitu dimana Al-Quran dan hadis menjadi landasan dan dasar di semua aktivitas ekonominya. Dengan sistem yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, melalui ayat Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW di disebutkan bahwa dalam prinsip syariah melarang segala sesuatu yang merugikan diri sendiri serta orang lain, diantaranya yaitu: Riba (bunga), Gharar, dan Maysir.

1. Riba

Riba atau bunga adalah keuntungan yang diperoleh melalui transaksi pinjaman uang atau jual beli yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau etika dalam Islam. Mencakup berbagai bentuk, seperti riba konvensional, bunga bank, dan praktik-praktik keuangan yang menghasilkan keuntungan tambahan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Larangan riba disebutkan di dalam Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. al-Baqarah: 278)

2. Gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang menggambarkan ketidakpastian atau ketidakjelasan di dalam perjanjian atau transaksi. Dalam Islam, perjanjian yang melibatkan gharar dianggap sebagai larangan, dan prinsip-prinsip transparansi, perlindungan pihak yang kurang berdaya, dan penetapan harga yang adil sangat penting untuk mencegah ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah ﷺ bersabda:

والتشتت السمك املاء يف ن هفار

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu gharar”. (H.R. Ahmad)

3. Maysir

Maysir adalah praktik perjudian atau taruhan dalam hukum Islam. Dalam Islam, perjudian diharamkan karena melibatkan unsur spekulasi, ketidakpastian, dan risiko tinggi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat dikatakan judi apabila memenuhi tiga unsur, yaitu pertama adanya taruhan yang melibatkan harta atau materi dari kedua belah pihak yang terlibat. Kedua, terdapat permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang kalah dan menang. Ketiga, pihak yang memenangkan permainan (taruhan) akan mengambil bagian atau seluruh harta yang telah dipertaruhkan, sementara pihak lain akan kehilangan hartanya. Mengenai larangan maysir disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا^{٢١٩} وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ^{٢٢٠} كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan (Sebagian) manfaatnya bagi manusia. (akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219)

Bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia dan syaratnya menurut Islam

Alat tukar adalah medium yang digunakan dalam pertukaran barang dan jasa, memungkinkan orang menukar nilai tanpa pertukaran langsung. Ini bisa berupa uang, sistem barter, atau bentuk lain yang memfasilitasi perdagangan. Alat tukar dalam konteks ekonomi Islam setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria penting tertentu. Pertama, alat tukar harus bebas dari unsur riba, yang merupakan larangan mendasar dalam Islam untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, alat tukar harus terhindar dari gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian), yang juga dilarang dalam prinsip ekonomi Syariah Islam karena dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian.

Alat tukar yang diakui secara luas dalam ekonomi Islam harus berdasarkan aset fisik yang memiliki nilai intrinsik yang stabil, seperti emas, perak, atau barang berharga lainnya. Alat tukar berwujud ini memberikan dasar yang kokoh untuk melaksanakan transaksi. Selain itu, dalam memilih alat tukar, syarat Ta'amil, yaitu kehati-hatian dalam memilih alat tukar yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan

transaksi, juga menjadi penting. Dengan memahami dan mematuhi persyaratan ekonomi syariah ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah dan etika Islam. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sambil menjaga stabilitas nilai alat tukar yang berwujud dalam masyarakat.

Namun selain menurut konsep ekonomi syariah Islam, sebagai warga negara yang patuh kita harus mentaati hukum yang ada. Telah disebutkan di dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang bahwa saat ini Indonesia menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah untuk alat perekonomian nasional dan internasional. Namun sebagai mata uang yang sah di Indonesia terdapat syarat yang harus dipenuhi, telah diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pertama, dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kedua, mempunyai nilai tukar. Ketiga, dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Keempat, mencakup pecahan yang sah, dan terakhir adalah tidak melanggar hukum. Namun hingga saat ini Bitcoin sebagai mata uang virtual masih belum jelas apakah ia melanggar hukum atau tidak karena belum ada hukum yang mengatur tentang pemakaian bitcoin sebagai alat tukar atau mata uang. Dan juga banyak syarat yang tidak bisa dipenuhi bitcoin sebagai mata uang elektronik. Oleh karena itu penggunaan bitcoin ini sebagai alat tukar di Indonesia masih menjadi tanggung jawab personal.

Pandangan Ulama dan Tokoh Islam tentang Bitcoin (Cryptocurrency)

Berikut ini merupakan pandangan atau pendapat para ulama mengenai Cryptocurrency dan bitcoin:

1. Yang mengharamkan Bitcoin

a. Ketua Komite Fatwa Dewan Islam Eropa – Syekh Haitham al-Haddad dari Inggris

Berpandangan bahwa Bitcoin dianggap sebagai mata uang yang tidak berdasarkan pada nilai riil apapun. Cryptocurrency dinilai tidak stabil karena tidak memiliki ketersediaan dukungan aset cadangan yang dapat digunakan sebagai jaminannya. Ia mengkritik terhadap aktivitas penambangan bitcoin yang dinilai dibuat-buat karena menghasilkan uang dari sesuatu hal yang nihil (ketiadaan). Namun, pandangan Syaikh Haitsam masih terbuka karena masih memberi ruang terhadap munculnya bitcoin yang berbasis syariah dan dapat disokong oleh emas sebagai jaminan dari nilai cryptocurrency.

b. Pusat Fatwa Palestina

Karena peredarannya yang terdesentralisasi maka secara otomatis, proses publikasi (transaksinya) dinilai kurang transparan dan dikhawatirkan terdapat dalang atau bandar yang memainkan fluktuasi harga peredaran bitcoin dari belakang layar. Banyaknya masyarakat yang sudah mulai berinvestasi pada Bitcoin namun pemahamannya masih rendah, maka dapat dikatakan sebagai sebuah perjudian karena mereka dalam proses penentuan investasinya belum melakukan analisis yang mendalam terkait bitcoin yang akan mereka beli yang otomatis tidak mendapatkan jaminan keberhasilan investasi dengan probabilitas yg cukup meyakinkan. Atau banyaknya masyarakat yang sudah mulai berinvestasi pada Bitcoin namun pemahamannya masih rendah, tapi orientasi pada proses transaksi pembelian bitcoin nya belum melalui proses analisis yang mendalam untuk memprediksi probabilitas keberhasilan investasi yang cukup meyakinkan, ringkasnya orientasi pembelian masyarakat masih bersinggungan terhadap kegiatan perjudian.

c. Mufti Besar Mesir – Syekh Shawki Allam

Pada proses transaksi Bitcoin memiliki propensitas yang tinggi untuk melakukan berbagai aktifitas ilegal, misalnya seperti aktivitas pencucian uang (money laundry), proses transaksi selundupan atau transaksi terlarang lain. Bitcoin juga merupakan aset yg intangible (tidak berwujud) dan hanya dapat diakses melalui jaringan internet sehingga peredarannya belum dapat dikatakan merata. Lalu kembali mengacu pada sifat bitcoin yg terdesentralisasi atau dengan kata lain tidak memiliki lembaga otoritas sentral yang mengatur peredarannya maka dikhawatirkan akan mengancam pihak pemerintah maupun sistem bank sentral yang memegang otoritas penuh terhadap peredaran mata uang di suatu negara.

Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan bitcoin dinilai kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau beberapa faktor seperti:

- a. Karena sifatnya yang intangible atau aset tidak riil yang tidak memiliki nilai apapun Penggunaan bitcoin yang hanya bisa diakses melalui jaringan internet yang membuat peredarannya tidak merata ke setiap golongan masyarakat, atau tidak menawarkan kemudahan untuk memenuhi syarat tahammul dan istilah yang bertujuan untuk dapat digunakan secara massif.
- b. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap bitcoin yang orientasi transaksi hanya serta merta mengikuti tren tanpa melakukan proses analisis mendalam untuk memprediksi probabilitas keberhasilan investasi yang cukup meyakinkan. Atau dengan kata lain, orientasi penggunaan bitcoin pada masyarakat masih bersinggungan dengan perbuatan judi yang tidak sesuai dengan larangan perilaku maysir dan qimar, yang berdasarkan spekulasi saja
- c. Masih terbatasnya jangkauan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perputaran bitcoin dapat berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminalitas (seperti praktik money laundry ataupun transaksi ilegal lain) pada sistem bitcoin.
- d. Karena sifatnya yang terdesentralisasi atau tidak berpusat pada otoritas sentral dianggap dapat mengancam pihak pemerintah maupun sistem bank sentral yang memegang otoritas peredaran alat transaksi.
- e. Tidak ada penopang (misalnya emas untuk uang tunai) sebagai jaminan stabilitas nilai bitcoin, agar tingkat fluktuasinya tidak terlalu tinggi atau dapat dikendalikan.

2. Yang menghalalkan Cryptocurrency

a. Konsultan Keuangan Syariah – Mufti Faraz Adam

Jika peredaran bitcoin dapat diregulasi pada konteks fitur, jaminan keamanan nilainya yang berfluktuasi dengan cepat ataupun keamanan dari tindakan kriminalitas, serta kemudahan akses agar dapat digunakan secara massif oleh masyarakat untuk sekaligus dijadikan alat tukar yang memenuhi unsur Ta'amil dan istilah. Pendapat mengenai "bitcoin sebagai aset yang intangible" dianggap kurang valid karena menurutnya, tidak semua yang tangible itu dapat dikatakan eksis, karena sesuatu yang tidak memiliki dimensi fisik itu juga dapat dibuktikan ke eksistensinya. Sebagai analogi, ada oksigen yang tidak dapat dilihat secara kasat mata namun tetap terbukti eksistensinya.

b. Konsultan Keuangan Syariah – Mufti Muhammad Abu-Bakar

Unsur cryptocurrency yang spekulatif ini tidak serta merta membuatnya menjadi haram, karena mata uang pun juga sama bersifat spekulatifnya sampai batasan tertentu karena tetap mengacu pada permintaan dan penawaran. oleh karenanya, sebagian besar instrumen keuangan lain seperti emas ataupun fiat money itu diperbolehkan asal memenuhi syarat syariah seperti tidak adanya ketidakpastian nilainya yg berfluktuasi maka hal yg sama juga berlaku pada cryptocurrency.

c. Ketua Komite Syariah HSBC Amanah Malaysia Bhd – Ziyaad Mahomed

Pengamalgamasian inovasi teknologi baru dengan layanan instrumen keuangan yang ada pada cryptocurrency dapat digunakan untuk menghindari kerugian pada semua pihak ketika melakukan transaksi dengan cara yang sesuai ketentuan syariah. Cryptocurrency dinilai memenuhi kriteria mata uang berdasarkan prinsip syariah. Ia juga berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikatakan sah meski tanpa ditopang oleh emas atau perak sebagai penjamin nilai aset, dengan catatan sudah memenuhi kriteria ta'amil dan istilah atau sudah diakui serta dipergunakan secara luas. Secara legitimasi, keamanan peredaran cryptocurrency ini ditopang pada penggunaan algoritma matematis (kriptografi) yang cukup rumit bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keabsahan atau keotentikan data serta dapat menjaga sustainability ekosistem cryptocurrency.

Beberapa ulama lain juga berpendapat bahwa penggunaan bitcoin itu tidak terlalu melenceng pada prinsip ekonomi Islam, yang pada dasarnya sifat dari bitcoin itu tidak memiliki

perbedaan yang kontras terhadap uang tunai saat ini. sifat bitcoin yang intangible dikatakan kurang valid, karena tidak semua yang berwujud itu dapat dikatakan eksis, sedangkan di sisi lain suatu entitas yang tidak memiliki dimensi fisik dapat diakui eksistensinya. Bahkan bitcoin dapat dijadikan alternatif alat transaksi yang non riba karena peredarannya yg terbatas atau pasti, sifatnya yang terdesentralisasi tanpa dipengaruhi oleh pihak otorisasi suatu negara. Secara legitimasi, keamanan peredaran cryptocurrency ini ditopang pada penggunaan algoritma matematis (kriptografi) yang rumit bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keabsahan atau keotentikan data serta dapat menjaga sustainabilitas ekosistem cryptocurrency. Dengan catatan, regulasi bitcoin ini harus direstrukturisasi agar pemerintah dapat mengawasi dan menindaklanjuti perilaku yang diduga melanggar hukum yang berlaku, dan Negara tetap dapat mendapatkan pajak untuk dijadikan sebagai sumber APBN.

Terlepas dari volatilitas nilai serta fluktuabilitas harga yang tinggi, cryptocurrency dapat menjadi salah satu alternatif yang bersifat non riba karena tidak dikenakan suku bunga yang sering kali mencekik dan beriringan dalam praktek bank konvensional. sifat bitcoin yang terdesentralisasi membuat proses produksinya tidak bisa diatur oleh salah satu lembaga manapun dan peredarannya bisa dilakukan lebih merata sebab diseleksi langsung oleh sistem lalu keamanan bitcoin yang terenkripsi dengan algoritma matematis (kriptografi) yang kompleks dan dijaga cukup ketat menggunakan sistem blockchain, sistem blockchain ini juga yang dipergunakan untuk mencatat sekaligus memverifikasi transaksi ke dalam rantai blok (buku besar) yang saling terhubung pada server satu sama lain. Setiap aktivitas akan tercatat, terdapat timestamp (jejak waktu) dan bertautan pada rantai blok sebelumnya menggunakan hash kriptografis. hal itu sebagai salah satu manifestasi dari sifat bitcoin yang memiliki transparansi, bertujuan untuk menjaga serta memastikan integritas dan keotentikan data sekaligus mencegah maraknya perbuatan ilegal.

Namun tetap dengan catatan, sistem bitcoin ini juga harus melibatkan pemerintah sebagai pengawas aktivitas transaksi bitcoin, mengegakkan hukum yang berlaku di suatu negara hingga menindaklanjuti jika terdeteksi perbuatan ilegal pada bitcoin yang melanggar hukum. karena penggunaan bitcoin juga harus dijaga dengan ketat guna menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang mengatur harga dan nilai bitcoin yang hanya menguntungkan pihak tertentu. bitcoin juga harus memiliki jaminan yang berfungsi penopang untuk menjaga stabilitas sekaligus menghindari fluktuasi harga/nilai yang tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan banyaknya perdebatan tokoh muslim baik di Indonesia maupun di dunia dengan hasil yang beragam membuat kejelasan hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menjadi buram. Dikarenakan juga ini merupakan teknologi yang masih baru namun bermanfaat untuk kehidupan manusia terlebih dengan keunggulan dibanding mata uang konvensional seperti, sistem yang terdesentralisasi sehingga tidak ada lembaga/pihak yang mencampuri urusan antar pribadi, lalu konsep blockchain yang digunakan dapat memberikan keamanan baik dalam hal informasi dan juga transaksi. Dibalik maslahat bitcoin untuk setiap insan manusia tentunya juga ada kelemahan bitcoin dalam pandangan ekonomi Islam seperti, sifatnya yang intangible dan aksesnya yang terbatas membuat pemahaman tentang penggunaan Bitcoin di masyarakat belum merata hingga memicu perilaku spekulasi. Kurangnya pengawasan pemerintah juga berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas kriminal, dan sifat terdesentralisasi Bitcoin ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah dan sistem keuangan konvensional. Selain itu, tidak ada penopang nilai dan perlindungan konsumen yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga yang tinggi.

Oleh karena itu dengan didasarkan pada beberapa pendapat diatas setidaknya dapat disimpulkan bahwa, setuju Bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya tidak mengandung unsur riba' maysir, ghararr, ditambah pemahaman masyarakat yang memadai,

sayangnya hingga saat ini faktanya bitcoin masih terdapat/menyimpan unsur tersebut, oleh karena inilah yang menjadikan sebab atas keharaman transaksi Bitcoin. Untuk mengatasi faktor/unsur-unsur di atas, maka dibutuhkan partisipasi sekaligus kontribusi pihak otoritas untuk meninjau, memahami lebih mendalam sekaligus mengawasi kembali tentang regulasi transaksi bitcoin di negara Indonesia.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap cryptocurrency (Perspektif mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Arif Muhamad. (2019). RIBA, GHARAR DAN MAISIR DALAM EKONOMI ISLAM. *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 17. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf
- Ciaian, P., Rajcaniova, M., & Kancs, D. (2015). The economics of bitcoin price formation. *Applied Economics*, 48(19), 1799-1815. <https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038>.
- Dalil Alquran Dan Hadits Yang Mengharamkan Praktik RIBA |Republika online*. (2022, May 1). Republika Online. <https://iqlra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba>.
- Tim humas. (2021, September 2). *Dalil Keharaman Gharar*. Universitas Islam An Nur Lampung – Kuliah Mudah, Kuuiah Murah. <https://an-nur.ac.id/dalil-keharaman-gharar/>.
- Kompas Cyber Media. (2022, April 14). Pengertian Ilmu Ekonomi Dari para Ahli. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/09/140000769/pengertian-ilmu-ekonomi-dari-para-ahli>.
- Fitria Annisa. (2021). BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *LexJurnalica*, 18(2), 9. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/4287/3178>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
- Ilyasa, Arvy, Muhammad, Raden, Arifin, & Ridwan. (2019). *TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*, 4(1), 11. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177>.
- Maleha Yanti Nova, Nopriansyah Waldi, & Setiawan Bagus. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 6. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jjie>.
- Manjula.B.C, Shilpa.B.S, & Sundaresh. M. (2022). undefined. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1293-1302. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i7.803>.
- Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam Dan ekonomi konvensional (analisis perbandingan) - Repository IAIN PAREPARE*. (2016, August 26). <https://repository.iainpare.ac.id/295/>.
- Sulaksono Hengky. (2023, January 29). *Ragam Pandangan Ulama dan Sarjana Islam tentang Halal Haram Cryptocurrency*. <https://www.portalkripto.com/ragam-pandangan-ulama-dan-sarjana-islam-tentang-halal-haram-cryptocurrency/>.
- Perbedaan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah*. (2022, December 23). JURUSAN AKUNTANSI TERBAIK DI SUMUT. <https://akuntansi.uma.ac.id/2022/12/23/perbedaan-ekonomi-konvensional-dan-ekonomi-syariah/>

- What is economics?* (2022, October 4). College of Arts and Sciences - University at Buffalo. <https://arts-sciences.buffalo.edu/economics/about/what-is-economics.html>.
- Andi Siti Nur Azizah. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ilmiah Perbandingan Mazhab*, 1.siti.
- Meera, A.K.M. (2018). Cryptocurrencies from Islamic perspective: The case of bitcoin. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(4), 475-492.
- Hamin, D. I. (2020). CRYPTO CURENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(2), 127–139.
- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>
- Huda, B. (2022). Analisis Keabsahan Penyaluran Harta zakat dalam Bentuk al-qardh al-hasan: Studi atas Materi Ijtima' Ulama Komisi fatwa MUI 2021. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 66-86. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.66-86>.
- KOMINFO, P. (2021, 18). *Berikan Kepastian Hukum, Bappebti Awasi Pelaku Usaha Aset Kripto Di Indonesia*. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32791/berikan-kepastian-hukum-bappebti-awasi-pelaku-usaha-aset-kripto-di-indonesia/0/berita>.
- Liputan6.com. (2022, 30). *Ketahui 12 Jenis Kripto Terpopuler NIH, APA Saja?* liputan6.com. <https://www.liputan6.com/crypto/read/5027672/ketahui-12-jenis-kripto-terpopuler-nih-apa-saja?>.
- AWS. (2023). Apa itu Teknologi Blockchain? - Penjelasan tentang Blockchain - AWS. Amazon AWS. Retrieved February 9, 2023, from <https://aws.amazon.com/id/what-is/blockchain/>
- Danella, T. D., Sihabbudin, & Hamidah S. (2015). BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE, 17. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898>
- Salsabila, R., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2023). Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-wallet. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 485. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6866>
- Suryawijaya, T. W. (2023). Memperkuat Keamanan data melalui Teknologi blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi digital Di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55-68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>